



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69 / Pid. Sus/ 2015/ PN. Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT BAGUS SUDIRMAN Als TUT UBUNG ;

Tempat lahir : Gianyar ;

Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 19 September 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Br. Wanayu, Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : S M A ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi Advokat atau Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Gianyar berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.69/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Ketut Bagus Sudirman alias Tut Ubung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2015 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat disimpang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira jam 10 Wita saat terdakwa sedang pulang dari membesuk temannya Dewa Bontok yang sedang ditahan di Polres Gianyar ditelpon oleh Komang Darmawan alias Bodrek yang mengatakan bila dirinya akan diserang oleh kelompok Kamisodan menjelaskan posisinya berada di perempatan Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Mendapatkan informasi seperti tersebut, selanjutnya terdakwa bergegas menuju kerumahnya untuk mengambil senjata golok kemudian dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil Xenia hitam DK 741 AG. Kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Xenia DK 741 AG menuju ke perempatan Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa sesampainya terdakwa diperempatan Desa Pejeng, terdakwa bertemu Komang Darmawan alias Bodrek sedang duduk di sebuah warung yang terletak di sebelah timur perempatan Pejeng. Tidak lama kemudian saksi Kamiso datang dari arah Barat dengan mengendarai mobil Jimmy berhenti didekat perempatan Desa Pejeng tempat terdakwa bersama Rai (dilakukan penuntutan tersendiri) dan Komang Darmawan alias Bodrek sedang berkumpul. Selanjutnya saksi Kamiso berjalan ke arah terdakwa sambil menantang terdakwa beserta Komang Darmawan alias Bodrek untuk berkelahi. Pada saat bersamaan terdakwa muncul dari samping kiri kendaraan Xenia membawa senjata tajam jenis golok yang digenggam dengan menggunakan tangan kanannya menuju ke arah saksi Kamiso. Sebelum terdakwa sampai ke posisi saksi Kamiso, terlihat dari arah Selatan ada anggota dari kepolisian, selanjutnya terdakwa berbalik arah menuju mobil Xenia warna hitam dan menaruh senjata berupa golok yang dibawa ke dalam mobil tersebut. Kemudian terdakwa dan Komang Darmawan alias Bodrek pergi meninggalkan lokasi ke arah Selatan, dimana Komang Darmawan alias Bodrek dan Rai (dilakukan penuntutan tersendiri) pergi dengan menaiki mobil

Halaman 3 dari 12 Putusan No.69/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jazz warna hitam, sedangkan terdakwa pergi dengan berboncengan dengan saksi Dewa Nyoman Patra ;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa golok ke perempatan Desa Pejeng adalah untuk jaga diri karena Komang Darmawan alias Komang Bodrek menelpon terdakwa apabila dirinya akan diserang oleh kelompok saksi Kamiso ;
- Bahwa terdakwa membawa atau menguasai senjata penusuk/ senjata penikam berupa golok tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang dan nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.

12. DRT/ 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak keberatan serta terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didenger keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ida Bagus Putu Widnyana alias Gustu, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di dim pang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saksi ketahui awalnya ada keributan antara terdakwa dengan teman di daerah Pejeng setelah selesai taje (adu ayam) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang bersama dengan Kamiso menggunakan mobil Jimmy yang dikendarai oleh Kamiso. Sampai perempatan Desa Pejeng Kamiso memberhentikan mobil dan turun dari mobil. Saksi juga ikut turun dari mobil ;
- Bahwa dari jarak sekitar kurang lebih delapan meter saksi melihat terdakwa turun dari mobil Xenia warna hitam sambil menggenggam golok di tangan kanannya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Ngakan Ketut Darmayasa alias Ajik Berut, yang menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di dimpang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa awalnya saksi datang dari arah Pejeng dibelakang mobil yang dikendarai oleh Kamiso, saksi menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saat saksi bersama Kamiso tiba diperempatan Desa Pejeng, Kamiso memberhentikan kendaraannya dan saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai. Saksi melihat terdakwa turun dari mobil Xenia sambil membawa golok ditangan kanannya bersama teman terdakwa yang lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa kemudian Kamiso menantang Bodrek, lalau terdakwa dan teman-temannya pergi ke arah Selatan menggunakan mobil ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi I Komang Eka Agusana, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di dimpang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di lokasi. Saksi hanya melihat mobil Xenia nopol DK 741 AG dalam keadaan kaca depan pecah dan didalamnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa senjata tajam dan beberapa pipa besi yang panjangnya sekitar satu meter ;

- Bahwa saksi kemudian membawa mobil beserta senjata tajam dan beberapa potongan pipa besi ke Polres Gianyar ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di dimpang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa yang bernama I Komang Bodrek bahwa akan diserang oleh kelompok Kamiso yang lokasinya di perempatan Desa Pejeng ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rai menggunakan mobil xenia warna hitam DK 741 AG dengan membawa senjata tajam yang terdakwa taruh di belakang jok mobil berangkat menuju perempatan Desa Pejeng ;
- Bahwa sampai diperempatan Desa Pejeng terdakwa bertemu dengan Bodrek. Tidak lama kemudian datang Kamiso lalu terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dari dalam mobil ;
- Bahwa Kamiso menantang Bodrek berkelahi dan kami masuk ke dalam mobil dari pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Selatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok dengan rincian panjang golok 47 cm, panjang sarung 32 cm dan panjang mata pisau (golok) 28 cm ;
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 104 cm ;
- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol DK 741 AG ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang meminta supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Bagus Sudirman alias Tut Ubung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/ DRT/ 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ketut Bagus Sudirman alias Tut Ubung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok dengan rincian panjang golok 47 cm, panjang sarung 32 cm dan panjang mata pisau (golok) 28 cm ;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 104 cm ;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 cm ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol DK 741 AG ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. I Made Rai Sukanata alias Rai ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.69/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di dim pang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa yang bernama I Komang Bodrek bahwa akan diserang oleh kelompok Kamiso yang lokasinya di perempatan Desa Pejeng ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Rai menggunakan mobil xenia warna hitam DK 741 AG dengan membawa senjata tajam yang terdakwa taruh di belakang jok mobil berangkat menuju perempatan Desa Pejeng ;
- Bahwa sampai diperempatan Desa Pejeng terdakwa bertemu dengan Bodrek. Tidak lama kemudian datang Kamiso lalu terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dari dalam mobil ;
- Bahwa Kamiso menantang Bodrek berkelahi dan kami masuk ke dalam mobil dari pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/ Penunt Umum disusun secara tunggal, terdakwa I Ketut Bagus Sudirman alias Tut Ubung didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/ DRT/ 1951, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, MencobaMemperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk ;

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, sehingga terdakwa I Ketut Bagus Sudirman alias Tut Ubung adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

A.d. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, MencobaMemperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk ;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.69/Pid.Sus/2015/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya apabila salah satu dari sub unsure ini telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ida Bagus Putu Widnyana alias Gus Tu, saksi Ngakan Ketut Darmayasa alias Ajik Berut, saksi I Komang Eka Agusana, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang menerangkan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita yang bertempat di disimpang empat Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, terdakwa membawa senjata tajam jenis golok ;

Bahwa berawal awalnya terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa yang bernama Komang Bodrek bahwa akan diserang oleh kelompok Kamiso yang lokasinya di perempatan Desa Pejeng. Kemudian terdakwa bersama dengan Rai menggunakan mobil xenia warna hitam DK 741 AG dengan membawa senjata tajam yang terdakwa taruh di belakang jok mobil berangkat menuju perempatan Desa Pejeng. Sampai diperempatan Desa Pejeng terdakwa bertemu dengan Bodrek. Tidak lama kemudian datang Kamiso lalu terdakwa mengambil senjata tajam berupa golok dari dalam mobil ;

Bahwa Kamiso menantang Bodrek berkelahi dan kami masuk ke dalam mobil dari pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kearah Selatan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagai tersebut diatas terdakwa membawa senjata tajam berupa golok tanpa hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsure ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/ DRT/ 1951 dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga mempermudah pemeriksaan ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 24 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Majelis Hakim beralasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok dengan rincian panjang golok 47 cm, panjang sarung 32 cm dan panjang

Halaman 11 dari 12 Putusan No.69/Pid.Sus/2015/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pisau (golok) 28 cm, 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 104 cm, 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 cm, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol DK 741 AG, masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama I Made Rai Sukanata alias Rai ;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/ DRT/ 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Bagus Sudirman alias Tut Ubung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis golok dengan rincian panjang golok 47 cm, panjang sarung 32 cm dan panjang mata pisau (golok) 28 cm ;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 104 cm ;
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 93 cm ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nopol DK 741 AG ;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. I Made Rai Sukanata alias Rai ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Gianyar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Martawan, S.E, S.H, M.Hum dan Saenal Akbar S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi , S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Anom, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Ketut Martawan, S.E, S.H, M.Hum

John Michel Leuwol, S.H.

Saenal Akbar, S.H.

Panitera Pengganti

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H, M.H

Catatan:

Catatan dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar No: 69/Pid Sus/2015/PN Gin tersebut.

Panitera Pengganti

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H, M.H

Halaman 13 dari 12 Putusan No.69/Pid.Sus/2015/PN.Gin